

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM KEBIJAKAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA

Junfahrizal

junfahrizal@gmail.com

Ramadhani Setiawan

ramadhanisetiawan@gmail.com

Edison

edison4086@gmail.com

(Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji)

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai mitra kerja pemerintahan di daerah sangat dibutuhkan untuk mengontrol dan mengawasi, yang mengharapkan agar kebijakan yang dikeluarkan tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Bintan terhadap Fungsi pengawasan DPRD dalam Kebijakan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Bintan, mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan upaya-upaya apa yang ditempuh untuk mengatasi kendala. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada beberapa anggota DPRD Kabupaten Bintan, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Kebijakan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bintan. DPRD Kabupaten Bintan selalu berupaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

Kata kunci: Pengawasan, Kebijakan, Tenaga Kerja Asing

Abstract

The role of the Regional People's Legislative Assembly (DPRD) as a working partner of the government in the region is needed to control and supervise, which expects that the policy issued does not deviate from the line that has been set. The purpose of this study is to find out the implementation of the supervisory function carried out by the Bintan DPRD towards the DPRD's supervisory function in the Extension Retribution Permit for Employment of Foreign Workers (IMTA/Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) in Bintan Regency, to know the obstacles faced in implementing the supervisory function and what efforts are being taken to overcome obstacles. This study uses qualitative research methods, namely research procedures that produce descriptive data in the form of written or verbal words from people or observed behavior. Data was collected by conducting interviews with several members of the Bintan Regency DPRD, observation, and documentation. Data analysis methods in this study were carried out with the stages of data collection, data reduction, data presentation, and data verification. The results of the study, in the implementation of the supervisory function of the IMTA Extension Retribution Policy in Bintan Regency. The Bintan Regency DPRD always tries to supervise the implementation of the Regional Regulation.

Keywords: Supervision, Policy, Foreign Workers

Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 40 UU No 32 tahun 2004). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkedudukan setara dan bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah (Penjelasan umum PP No 79 tahun 2005). Menurut pendapat Bonai, (2013) bahwa Tidak dapat disangkal bahwa penguatan peran lembaga legislatif di era reformasi ini adalah suatu keharusan yang tidak dapat dibantahkan lagi. Seperti diketahui fungsi dan peran DPRD adalah melaksanakan fungsi-fungsi, budgeting, legislation, dan controlling sudah merupakan kebutuhan internal bagaimana DPRD dapat menciptakan suatu mekanisme kerja yang dapat mengoptimalkan kinerjanya. Tugas dan wewenang tersebut diatas telah mengalami perubahan yang diatur dalam UU No 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua UU No 32 tahun 2004 bahwa yang tugas wewenang nomor 9 yang berbunyi “membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah” telah dihapuskan.

Berdasarkan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang telah disebutkan di atas, maka hal tersebut akan membawa sebuah konsekuensi yaitu, meningkatkan peran dan fungsi dari badan legislatif daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik mengenai fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran (Pasal 41 UU 32 tahun 2004), terkait fungsi yang disebutkan, UU No 27 tahun 2009 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, juga telah mengatur tentang fungsi yang sama, fungsi DPRD kabupaten/ kota diatur dalam pasal 343. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah salah satu yang penting adalah melaksanakan fungsi pengawasan. Lalu secara umum menurut Ramli, (2005) Pengawasan diartikan sebagai usaha

menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil/prestasi yang dicapai dan kalau terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan usaha perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana.

Menurut Degiuseppe (1982) dalam sebuah artikelnya dalam kesimpulannya mengatakan Perkembangan terkini terkait penerapan aturan ketenagakerjaan asing akan menunjukkan bahwa pengadilan enggan mengakui pengecualian terhadap aturan berdasarkan pertimbangan kebijakan publik tanpa adanya mandat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian Khan & Ker (2009) menambahkan Tenaga Kerja Asing pada umumnya hanya mencari pendapatan di luar penghasilannya yang di fokuskan ke industri tanpa ada persetujuan kebijakan pemerintah di negara yang di kunjungi.

Di dalam proses pemerintahan di daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melakukan kontrol terhadap eksekutif, agar dalam menjalankan tugasnya eksekutif tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dari garis yang sudah ada. Fungsi pengawasan ini merupakan bentuk tindakan untuk mengawasi tindakan/ kebijakan pemerintah (Sunarto, 2004: 38). Dalam hal itu, badan legislatif/ DPRD memiliki hak interpelasi (meminta keterangan) dan hak angket (melakukan penyelidikan).

Kekuasaan daerah otonom di tingkat kabupaten dipimpin oleh seorang Bupati. Dengan berlakunya sistem otonomi daerah, Bupati mempunyai wewenang yang tinggi untuk mengeluarkan kebijakan. Kebijakan kepala daerah (Bupati) bisa dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Bupati atau dapat juga berupa Keputusan Bupati.. Kebijakan yang dikeluarkan Bupati Bintang harus memperhatikan nilai-nilai luhur etika dan hukum yang sesuai/ berlaku, yang bertugas mengawasi kebijakan Bupati Bintang adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah tingkat Kabupaten yaitu DPRD Kabupaten Bintang. Pengawasan yang dilakukan

mengharapkan agar kebijakan yang dikeluarkan tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa kebijakan (*policy*) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bintan bisa memunculkan persoalan, oleh karenanya kontrol yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul “*Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Kebijakan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Bintan*”

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ialah mengidentifikasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan retribusi perpanjangan IMTA di Kabupaten Bintan, kemudian kendala-kendala serta upaya strategi dalam pengambilan keputusan IMTA.

Kerangka Teoritis

Pengawasan

Pengawasan berasal dari kata awas, berarti antara lain “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan (Fachrudin, 2004: 88). Menurut Muchsan dalam Irfan Fachrudin (2004: 89), pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/ Plan). Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 tahun 1996 dalam Muhfah Al Amin (2006: 48), pengawasan adalah seluruh proses objek atau kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Pengawasan adalah merupakan proses dari serangkaian kegiatan untuk menjamin agar seluruh rencana dapat dilaksanakan dan

pelaksanaannya sesuai dengan apa yang direncanakan (Sunindhia, 1987: 112).

Pengawasan merupakan suatu proses yang terus-menerus yang dilaksanakan dengan jalan mengulangi secara teliti dan periodik. Di dalam melakukan pengawasan haruslah diutamakan adanya kerjasama dan dipelihara rasa kepercayaan. Jaminan tercapainya tujuan dengan mengetahui perbedaan-perbedaan antara rencana dan pelaksanaan dalam waktu yang tepat sehingga dapat diadakan perbaikan-perbaikan dengan segera dan mencegah berlarut-larutnya kesalahan. Dalam melakukan pengawasan diperlukan pandangan yang kemuka untuk dapat mencegah terulangnya kekurangan dari rencana yang sekarang terhadap rencana yang berikutnya (Sunindhia, 1987: 112).¹⁹ Menurut Inpres No 15 tahun 1983 dalam Muhfah Al-Amin (2006: 49) tujuan pengawasan adalah untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Paulus Effendi Lotulung dalam Irfan Fachrudin (2004 : 89) pengawasan (control) terhadap pemerintah adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik disengaja maupun tidak sengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif . Pengawasan Pemerintahan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut PP No 79 tahun 2005 (Pasal 1) adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan perundang-undangan.

Jenis-jenis pengawasan

1. Pengawasan dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan yang melaksanakan kontrol dapat dibedakan menjadi pengawasan intern (internal control) dan pengawasan ekstern (ekstern control), Fachrudin (2004 : 92).
2. Pengawasan intern (internal control) adalah pengawasan yang masih termasuk

organisasi dalam lingkungan pemerintah, misalnya: pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hirarkhis. Bentuk kontrol yang seperti itu dapat digolongkan sebagai jenis kontrol teknis administratif.

3. Pengawasan ekstern (ekstern control) adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organ secara struktur organisasi berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif, misalnya: pengawasan yang dilakukan secara langsung, seperti pengawasan keuangan yang dilakukan oleh BPK, pengawasan sosial yang dilakukan oleh masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) termasuk media masa, pengawasan politis yang dilakukan lembaga-lembaga perwakilan rakyat terhadap pemerintah (eksekutif). Pengawasan reaktif yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan peradilan (judicial control) antara lain peradilan umum dan peradilan administrasi dalam hal timbul persengketaan dengan pihak pemerintah.
4. Menurut Paulus Effendi Lotulung dalam Irfan Fachruddin (2004: 93), pengawasan dipandang dari segi waktu pelaksanaan, pengawasan dibedakan menjadi 2 yaitu : Pengawasan a-priori; Pengawasan yang dilakukan sebelum dilakukan tindakan atau dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya yang menjadi wewenang pemerintah. Pengawasan ini mengandung unsur pengawasan preventif yaitu mencegah dan menghindarkan terjadinya kekeliruan. Pengawasan a-posteriori; Pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkan suatu keputusan suatu ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah. Pengawasan ini mengandung unsur represif yaitu bertujuan mengkoreksi tindakan yang keliru.

Dipandang dari aspek yang diawasi Lotulung dalam Irfan Fachrudin (2004 : 93)

mengemukakan pengawasan dibedakan yaitu Pengawasan segi hukum; Pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai segi-segi hukumnya saja. Pengawasan segi kemanfaatan; Pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai segi kemanfaatannya.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Krik & Miller (1986) penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Sedangkan menurut Taylor & Bogdan (1975, p. 5). Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Data-data yang dikumpulkan berupa teks, kata-kata simbol, gambar, walaupun dapat dimungkinkan terkumpulnya data-data yang bersifat kuantitatif Milles & Huberman (2014).

Didalam sebuah literatur disebut bahwa terdapat 2 pertimbangan objektif dan subjektif yaitu Pertimbangan objektif adalah pertimbangan berdasarkan kualitas masalah dan konseptualisasi dan Pertimbangan subjektif adalah pertimbangan tentang kredibilitas calon peneliti terhadap apa yang akan diteliti (singarimbun:1984)

Mengingat penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, maka penelitian diarahkan melihat atau menganalisis objek dan informasi penelitian yaitu tentang Fungsi pengawasan DPRD dalam Kebijakan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Bintan untuk dapat informasi yang objektif

Temuan dan Pembahasan

DPRD Kabupaten Bintan sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah khususnya melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah

sebagai pelaksana kebijakan daerah (Perda) dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, diharapkan DPRD senantiasa kritis terhadap pemerintah daerah sebagai pelaksana peraturan daerah, yang sudah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama dan memberi manfaat kepada rakyat.

Dari sekian perda yang telah dikeluarkan DPRD Kabupaten Bintan, maka salah satu Perda yang menjadi pusat kajian dalam penelitian ini adalah perda No 10 tahun 2013 tentang Peraturan Daerah Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA adalah sebesar USD 100 (Seratus Dolar Amerika Serikat) per orang per bulan.

Adapun jumlah TKA yang berada di Kabupaten Bintan sampai dengan April 2016 sebanyak 300 TKA, data tersebut bersumber dari Badan Penanaman Modal Promosi Daerah Kabupaten Bintan. Penetapan Retribusi perpanjangan IMTA sebagai Retribusi daerah merupakan peluang bagi daerah untuk menambah sumber pendapatan daerah yang diutamakan untuk membiayai kegiatan pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja lokal yang alokasinya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keberadaan TKA yang diproyeksi bakal meningkat saat pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menggusur tenaga kerja lokal.

Selain itu, pemerintah melalui jajarannya di tingkat kelembagaan mesti ketat dalam memberikan izin kemudahan tenaga kerja asing di Bintan. Selain itu, pemerintah diharapkan segera menjalankan program sertifikasi bagi seluruh buruh di Bintan, karena itu akan menjadi modal penting dalam menghadapi persaingan tenaga kerja era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Program sertifikasi ini sangat penting dilakukan agar pekerja di Bintan bisa mendapatkan tempat dalam menghadapi MEA. Dengan dasar ini

dibutuhkan peran DPRD Kabupaten Bintan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, khususnya dalam memanfaatkan retribusi tersebut dalam memberikan pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja lokal.

Implementasi Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Kebijakan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Bintan

Otonomi dan desentralisasi pemerintahan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, telah menggariskan bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah dilakukan secara bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Keduanya merupakan mitra dalam melaksanakan pemerintahan di daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terlibatnya DPRD dalam pemerintahan di daerah dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan/partisipasi masyarakat, sehingga jalannya pemerintahan diharapkan lebih ideal yaitu dari, oleh dan untuk rakyat. Kedudukan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam pemerintahan di daerah, membawa konsekuensi bahwa DPRD harus menunjukkan prestasi yang optimal, dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Pelaksanaan ketiga tugas dan fungsi DPRD ini, meletakkan DPRD dalam posisi yang strategis.

Dalam fungsi legislasi, DPRD bersama dengan pemerintah daerah membuat peraturan yang aspiratif sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam fungsi anggaran, DPRD mampu membawa kinerja pemerintah sehingga efisien dan efektif dalam pemerintahan dan pembangunan, dan dalam fungsi pengawasannya, DPRD dapat menghindarkan penyelenggaraan peraturan dan pemerintahan daerah dari penyimpangan dan hambatan sehingga tujuan dari pembangunan daerah dapat direalisasikan dengan baik. Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi ini bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (*early warning system*), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan (DPRD), fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan.

Pada implementasinya, fungsi pengawasan perlu diatur sebaik-baiknya, sehingga tidak menimbulkan eksekusi yang berlebihan terhadap implementasi kebijakan eksekutif, dan nanti justru membuat kebijakan tidak berjalan secara efektif. Sebagai lembaga politik, mekanisme dan bentuk pengawasan harus menghadirkan suasana dinamis dalam kemitraan bersama sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Suasana yang penuh dominasi diantara keduanya justru dapat menimbulkan suasana yang tidak harmonis, ketidakstabilan di daerah justru akan menghambat jalannya pembangunan. Secara umum dari hasil observasi dapat dikatakan bahwa implementasi Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Kebijakan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Bintan telah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi beberapa hasil penelitian menunjukkan masih adanya fungsi pengawasan DPRD yang belum dilaksanakan secara optimal.

Mekanisme Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Kebijakan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Bintan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam

Kebijakan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Bintan telah dilakukan sesuai mekanisme yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan mekanisme pengawasan yang jelas dapat memudahkan objek-objek yang diawasi dan mempelajari secara terus menerus mengenai pelaksanaan peraturan daerah. Dari hasil observasi di objek penelitian bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah bukan hanya bersifat administratif tetapi juga dilihat secara faktual/fisik, terutama mengenai program-program yang dilakukan pemerintah daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung ke organisasi perangkat daerah. Di samping itu menelaah tentang hasil laporan pelaksanaan organisasi perangkat daerah terkait. Atas dasar hasil pengawasan itulah kemudian ditindaklanjuti ke tahap verifikasi dan hasilnya disampaikan kepada kepala daerah.

Sejauh ini organisasi kerja perangkat daerah (pemerintah) telah melaksanakan kebijakan, baik dalam bentuk program-program maupun kegiatan rutin, dan semua itu sudah dijelaskan pada hasil evaluasi yang tersirat dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Lakip). Secara aplikatif mengenai mekanisme pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah cukup efektif. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan tokoh masyarakat atau warga masyarakat, bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan DPRD sudah sesuai prosedur yang berlaku.

Dari hasil observasi di objek penelitian menunjukkan bahwa soal mekanisme pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Bintan, sudah dilakukan dan sudah sesuai prosedur yang ditentukan. bahkan hasil pengawasan jika dipandang perlu untuk dikomunikasikan pada pemerintah, maka hal tersebut akan dikomunikasikan melalui dengar pendapat atau konsolidasi dengan pemerintah.

Bentuk-Bentuk Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Kebijakan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Bintan

Sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang bentuk-bentuk pengawasan DPRD, yaitu rapat kerja, kunjungan kerja dan dengar pendapat, hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pengawasan yang telah dilakukan DPRD Kabupaten Bintan periode 2014-2019 yaitu rapat kerja dan kunjungan kerja. Adapun pelaksanaa dengar pendapat, hingga penelitian ini dilakukan belum pernah dilaksanakan. Dengar pendapat sendiri dibagi menjadi 2 yaitu dengar pendapat dan dengar pendapat umum.

Rapat kerja merupakan rapat yang diadakan antara Komisi, dengan instansi terkait, dipimpin oleh Pimpinan Komisi atau Ketua Panitia Khusus. Jajaran pemerintah daerah yang dimaksud yaitu dinas-dinas daerah sebagai pelaksana teknis daerah. Rapat kerja bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan peraturan daerah dan tidak lanjut dari pelaksanaannya. Hasil pelaksanaan peraturan daerah disampaikan dalam laporan-laporan pelaksanaan dalam rapat. Selanjutnya mengenai bentuk pengawasan lainnya yaitu kunjungan kerja. Kunjungan kerja ialah suatu kunjungan anggota DPRD yang tergabung dalam Komisi kepada dinas-dinas daerah sebagai pelaksana teknis Pemerintah Daerah. Kunjungan kerja dilakukan oleh komisi-komisi DPRD dengan bidang masing-masing.

Tujuan dari kunjungan kerja adalah untuk mengetahui sejauh-mana hasil pelaksanaan peraturan daerah dan hambatan-hambatan yang dialami di lapangan dan disampaikan dalam laporan-laporan dari setiap dinas daerah terkait. Kunjungan kerja dilakukan dengan waktu pelaksanaan yang ditentukan melalui koordinasi terlebih dahulu dengan dinas atau instansi yang akan dikunjungi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa

kunjungan kerja merupakan bentuk pengawasan yang efektif, karena secara langsung dapat berinteraksi dengan para pelaksana kebijakan di Dinas atau OPD yang ada di pemerintah Kabupaten Bintan. Dari pihak pemerintah sendiri menganggap bahwa kunjungan kerja DPRD adalah wahana dalam rangka menjalin silaturahmi dan kemitraan yang lebih erat, bukan sebagai unsur pengawasan yang berkesan memeriksa kesalahan.

Dalam kunjungan kerja juga dilakukan diskusi-diskusi mengenai persoalan yang perlu untuk dibahas secara bersama, secara bersamaan juga melaporkan kondisi perkembangan pelaksanaan peraturan daerah yang menjadi lingkup pekerjaan dari Dinas atau OPD. Dari beberapa keterangan hasil penelitian, kunjungan kerja ke dinas atau OPD juga mengunjungi beberapa Perusahaan yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing yang menjadi tanggung jawab dari dinas secara teknis untuk pengawasannya. Mereka bersama-sama melakukan monitoring ke lapangan. Dari kunjungan kerja ke lapangan tersebut DPRD dapat melihat secara langsung permasalahan di lapangan.

Dalam hasil penelitian peneliti mengungkapkan hampir semua anggota DPRD Kabupaten Bintan dalam hal ini komisi I yang membidangi Pengawasan Kebijakan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) turun kelapangan. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Bintan sudah menjalankan fungsi pengawasan secara optimal Mengenai bentuk pengawasan melalui dengar pendapat, hasil penelitian mengungkapkan bahwa kegiatan dengar pendapat antara DPRD periode 2014-2019 dengan pemerintah sudah sering dilakukan. Hal tersebut karena DPRD menilai tidak ada masalah yang genting untuk di dengar pendapatkan dari unsur masyarakat dan pemerintah, terlebih DPRD Kabupaten Bintan menilai bahwa rapat kerja dan kunjungan kerja telah efektif digunakan sebagai media untuk pengawasan kepada

pemerintah. Apabila dikaji lebih lanjut, pelaksanaan rapat kerja dan kunjungan kerja merupakan pengawasan yang bersifat kelembagaan atau disebut pengawasan administratif, yaitu pengawasan yang dijalankan oleh antar lembaga dalam pemerintahan dalam hal ini pengawasan DPRD terhadap eksekutif. Fungsi pengawasan ini sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kedudukan DPRD sebagai mitra tidak terlepas dari pemerintah daerah dengan maksud lebih memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, sehingga keberadaan DPRD lebih diarahkan untuk dapat menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan daerah yang lebih efektif dalam menyelesaikan kebutuhan masyarakat.

Pengawasan yang bersifat administratif ini dalam paradigma manajemen kebijakan, sangat berguna untuk melihat sejauhmana kebijakan telah terimplementasikan pada melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pemanfaat-annya. Hal ini dapat dipahami bahwa Pengawasan pada hakikatnya suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Semua itu bertujuan untuk menjamin bahwa semua sumber daya dipergunakan dengan cara yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan (Handoko, T.H., 1999).

Sementara itu belum dilakukannya mekanisme dengar pendapat (*hearing*) dengan pemerintah terkait dengan satu masalah yang genting bukan berarti pelaksanaan pengawasan menjadi kendor. Kegiatan pengawasan yang dilakukan secara efektif mulai dari perencanaan dan pelaksanaan di lapangan akan dapat menghindarkan

dari kesalahan atau hambatan implementasi kebijakan sehingga jika memang tidak ada permasalahan maka tidak perlu melakukan kegiatan dengar pendapat. Hasil observasi di lapangan mengenai sub fokus ini menunjukkan bahwa selama masa kerja DPRD Kabupaten Bintan periode 2014-2019, belum pernah menggunakan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Menurut peraturan perundang-undangan, DPRD sebenarnya dapat menggunakan ketiga hak ini apabila dalam satu kasus tertentu yang sangat penting seperti kejadian luar biasa, dugaan pelanggaran oleh kepala daerah (eksekutif), atau dugaan eksekutif melanggar undang-undang.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Kebijakan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Bintan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi fungsi pengawasan tersebut belum dimaksimalkan oleh DPRD dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Pengawasan oleh DPRD Kabupaten Bintan sesuai mekanisme yang ditetapkan pada Tata Tertib DPRD, guna menghindari masalah hukum pada hasil pengawasan yang dilakukan. DPRD Kabupaten Bintan telah cukup aktif ikut serta memilih dan menyeleksi kebijakan pemerintah daerah melalui penetapan Peraturan Daerah khususnya Dalam Kebijakan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Bintan. Faktor-faktor yang menghambat fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bintan Dalam Kebijakan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Bintan antara lain : perbedaan kemampuan masing-masing

anggota DPRD sehingga mempengaruhi kualitas pengawasan, orientasi politik anggota DPRD yang berbeda sehingga menimbulkan pengawasan lebih bersifat politis kekuasaan, dan tumpang tindih pengawasan sehingga melemahkan semangat dalam mengawasi kebijakan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur penelitian Suatu pendekatan praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Bonai, H. (2013). Pentingnya Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Menyangkut Pembagian Dana PEMBERDAYAAN KAMPUNG DI DISTRIK ANGKAIKERA KAMPUNG MENAWI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN. *Jurnal Politico*, 2(2), 6.
- Budiardjo, Mirriam. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Degiuseppe, J. (1982). The Recognition of Public Policy Exceptions to the Employment-at-Will Rule: A Legislative Function? *Fordham Urban Law Jurnal*, 11(4), 76.
- Hendrayady, A., & Akhyary, E. (2011). *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji*. (Darsono & G. Saputra, Eds.). Tanjungpinang.
- Kaelan, J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma Publisher.
- Khan, K., & Ker, D. (2009). Employment of Foreign Workers: Period of Arrival. *Office for National Statistics*, (May), 1–12.
- Krik, J., & Miller, M. L. (1986). *Reliability and Validity in Qualitative Research*. California: SAGE Publications.
- Lestari. Puji. (2011). *Buku Ajar Kebijakan Publik untuk mahasiswa PPKn*. UNNES. <http://ilmo.unnes.ac.id>
- Milles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. America: SAGE Publications.
- Sunindhia.Y.W. (1987). *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta : Bina Aksara.
- Ramli, R. (2005). Pengawasan (Controlling) sebagai Salah Satu Fungsi Manajemen. In *Pengantar manajemen* (pp. 1–32). Universitas Terbuka.
- Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1975). *Introduction to qualitative research methods : a guidebook and resource*. Wiley.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses edisi: Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.